



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Widodo als Dodo Bin Narsun
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 39/4 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Galuh Rt. 011 Rw. 006 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 1 juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 71/Pen.Pid/2022/PN.Pbg Tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Arif Widodo als Dodo Bin Narsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022

Terdakwa Arif Widodo als Dodo Bin Narsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa Arif Widodo als Dodo Bin Narsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa Arif Widodo als Dodo Bin Narsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Ketua Pengadilan negeri Purbalingga sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM 35/PRBAL/Eoh.2/08/2022 tertanggal 20 September 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas :
 1. Menyatakan Terdakwa Arif Widodo Als Dodo Bin Narsun bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Widodo Als Dodo Bin Narsun berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) Buah Surat Keterangan Dari Nsc Finance Perihal Spm Dibeli Secara Angsuran Tertanggal 18 Maret 2022;
 - 2) 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc, Nomor Polisi R-4802-gl, Warna Putih Merah, Nomor Mesin : Kf41e-2431420, Nomor Rangka : Mh1kf4123mk427398, Atas Nama Johan Riyadi, Alamat Desa Galuh Rt. 010, Rw. 005 Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga.
Dikembalikan kepada Saksi Johan Riyadi Bin Miarjo.
 4. Menetapkan agar terdakwa Arif Widodo Als Dodo Bin Narsun membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-35/PRBAL/Eoh.2/08/2022 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Arif Widodo Als Dodo Bin Narsun pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 di depan minimarket Alfamart Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Johan Riyadi Bin Miarjo yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, Terdakwa Arif Widodo Als Dodo Bin Narsun meminjam sepeda motor milik Johan Riyadi Bin Miarjo kepada istri Johan Riyadi Bin Miarjo yang bernama Linda Astuti Binti Sugeng Abdul Aziz untuk digunakan terdakwa mencari rambut di salon sekitar Kabupaten Purbalingga untuk disetor ke pengepul rambut selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya Linda Astuti Binti Sugeng Abdul Aziz mengizinkan dengan menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah lalu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah untuk operasional kerja terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan minimarket Alfamart Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, terdakwa tanpa seijin dari Johan Riyadi Bin Miarjo menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui perantara Budi (DPO). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo dipergunakan hingga habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Johan Riyadi Bin Miarjo lalu Johan Riyadi Bin Miarjo menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah miliknya dan terdakwa mengaku telah menjual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Banyumas sehingga Johan Riyadi Bin Miarjo langsung mengamankan dan menyerahkan terdakwa ke Kantor Polres Purbalingga.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Johan Riyadi Bin Miarjo mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Arif Widodo Als Dodo Bin Narsun pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah Johan Riyadi Bin Miarjo yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Johan Riyadi Bin Miarjo yang beralamat di di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, Terdakwa Arif Widodo Als Dodo Bin Narsun meminjam sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo kepada istri Johan Riyadi Bin Miarjo yang bernama Linda Astuti Binti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg



Sugeng Abdul Aziz dengan alasan terdakwa mencari rambut di salon sekitar Kabupaten Purbalingga untuk disetor ke pengepul rambut. Selanjutnya terdakwa meyakinkan Linda Astuti Binti Sugeng Abdul Aziz akan mengembalikan sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo kepada istri Johan Riyadi Bin Miarjo dalam waktu 1 (satu) minggu. Selanjutnya Linda Astuti Binti Sugeng Abdul Aziz yang merasa iba tergerak hatinya memenuhi permintaan terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor merk Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah kepada terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa tidak menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah untuk mencari rambut di salon sekitar Kabupaten Purbalingga untuk disetor ke pengepul rambut dan tidak dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu kepada Johan Riyadi Bin Miarjo maupun Linda Astuti Binti Sugeng Abdul Aziz akan tetapi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan minimarket Alfamart Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, terdakwa tanpa seijin dari Johan Riyadi Bin Miarjo menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui perantara Budi (DPO). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo dipergunakan hingga habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
 - Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Johan Riyadi Bin Miarjo lalu Johan Riyadi Bin Miarjo menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah miliknya dan terdakwa mengaku telah menjual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Kabupaten Banyumas sehingga Johan Riyadi Bin Miarjo langsung mengamankan dan menyerahkan terdakwa ke Kantor Polres Purbalingga.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Johan Riyadi Bin Miarjo mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi JOHAN RIYADI Bin MIARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena merupakan teman / tetangga satu desa.;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi merk Honda Vario 150 cc, Nomor Polisi R-4802-GL, warna putih merah, An STNK JOHAN RIYADI, beserta kuncinya nya telah dipinjam oleh Terdakwa ARIF WIDODO Als DODO bin NARSUN kemudian digadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi tetapi saat itu saksi sedang tidur sehingga yang menemui Terdakwa adalah istri saksi yang bernama Linda Astuti. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Istri Saksi meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) minggu untuk operasional kerja terdakwa.;
- Bahwa kemudian istri Saksi mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi.;
- Bahwa Selanjutnya setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi lalu Saksi bersama dengan istri Saksi, saksi Nur Rois Als Rois Bin Miarjo dan Suparman Als Parman Bin Suhardi mencari terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan terdakwa lalu Saksi menanyakan keberadaan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi yang dipinjam terdakwa namun terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor milik saksi telah digadaikan kepada orang lain yang bernama BUDI yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi, Nur Rois Als Rois Bin Miarjo dan Suparman Als Parman Bin Suhardi mengamankan terdakwa kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polres Purbalingga;

- Bahwa sampai sekarang motor milik saksi tidak ditemukan karena telah digadaikan oleh terdakwa dengan Uang gadai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Budi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam mengangsur/kredit dan belum lunas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak ada sedikit pun membayar uang ganti rugi kepada saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi **LINDA ASTUTI binti SUGENG ABDUL AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena merupakan teman / tetangga satu desa.
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, Nomor Polisi R-4802-GL, warna putih merah, An STNK suami saksi JOHAN RIYADI, beserta kuncinya nya telah dipinjam oleh Terdakwa ARIF WIDODO Als DODO bin NARSUN kemudian digadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi dan suami saksi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi tetapi saat itu suami saksi sedang tidur sehingga

Halaman 7 dari 19Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg



yang menemui Terdakwa adalah saksi Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) minggu untuk operasional kerja terdakwa.;

- Bahwa kemudian Saksi mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi.;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi lalu Saksi bersama dengan istri Saksi, Nur Rois Als Rois Bin Miarjo dan Suparman Als Parman Bin Suhardi mencari terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi dan Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan terdakwa lalu Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi yang dipinjam terdakwa namun terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor milik saksi telah digadaikan kepada orang lain yang bernama BUDI yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi, Nur Rois Als Rois Bin Miarjo dan Suparman Als Parman Bin Suhardi mengamankan terdakwa kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polres Purbalingga;
- Bahwa sampai sekarang motor milik saksi tidak ditemukan karena telah digadaikan di Banjarnegara oleh terdakwa dengan Uang gadai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih mengangsur / kredit dan belum lunas ;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak ada sedikit pun membayar uang ganti rugi kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.Saksi **SUPARMAN Als PARMAN bin SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo kemudian terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Johan Riyadi Bin Miarjo sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Johan yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Johan Riyadi Bin Miarjo jika terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu namun setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah kepada Johan Riyadi Bin Miarjo. Selanjutnya Saksi bersama dengan Johan Riyadi Bin Miarjo dan istri Johan Riyadi Bin Miarjo yang bernama Linda Astuti Binti Sugeng Abdul Azis serta Nur Rois Als Rois Bin Miarjo mencari keberadaan terdakwa beserta sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo namun tidak ketemu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Johan Riyadi Bin Miarjo bertemu dengan terdakwa lalu Johan Riyadi Bin Miarjo menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Johan Riyadi Bin Miarjo yang dipinjam terdakwa namun terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor milik Johan Riyadi Bin Miarjo telah digadaikan kepada orang lain yang bernama BUDI yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi bersama dengan Johan Riyadi Bin Miarjo, Nur Rois Als Rois Bin Miarjo dan Linda Astuti Binti Sugeng Abdul Azis mengamankan terdakwa kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polres Purbalingga.;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg



- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, Nomor Polisi R-4802-GL, An STNK JOHAN RIYADI, Alamat Desa Galuh Rt 010 Rw 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga beserta kuncinya nya milik saksi JOHAN RIYADI kemudian terdakwa gadaikan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Johan akan tetapi pada saat itu saksi Johan sedang tidur sehingga yang menemui Terdakwa adalah saksi Linda istri saksi Johan Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi linda akan meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) minggu untuk operasional kerja terdakwa.;
- Bahwa kemudian Saksi Linda mengijinkan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi.;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi lalu Saksi Johan dengan Saksi Linda mencari terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi Johan dan Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Johan dan saksi Linda lalu kedua Saksi tersebut menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik mereka yang dipinjam terdakwa namun terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor milik Johan dan linda telah digadaikan kepada orang lain yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BUDI yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Johan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa antara lain yaitu untuk diberikan kepada anak terdakwa sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), membayar kos terdakwa sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak ada mengganti uang ganti rugi kepada saksi Johan dan saksi Linda;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Surat Keterangan Dari Nsc Finance Perihal Spm Dibeli Secara Angsuran Tertanggal 18 Maret 2022, 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc, Nomor Polisi R-4802-gl, Warna Putih Merah, Nomor Mesin : Kf41e-2431420, Nomor Rangka : Mh1kf4123mk427398, Atas Nama Johan Riyadi, Alamat Desa Galuh Rt. 010, Rw. 005 Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 1 juli 2022 karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg



saksi Johan merk Honda Vario 150 cc, Nomor Polisi R-4802-GL, An STNK JOHAN RIYADI, Alamat Desa Galuh Rt 010 Rw 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga beserta kuncinya nya milik saksi JOHAN RIYADI kemudian terdakwa gadaikan tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Johan akan tetapi pada saat itu saksi Johan sedang tidur sehingga yang menemui Terdakwa adalah saksi Linda istri saksi Johan Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi linda akan meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) minggu untuk operasional kerja terdakwa.;
- Bahwa kemudian Saksi Linda mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Johan sehingga Saksi johan bersama dengan saksi Linda mencari terdakwa beserta sepeda motornya dan Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan terdakwa lalu Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi Johan yang dipinjam terdakwa namun terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor milik Johan telah digadaikan kepada orang lain yang bernama BUDI yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Johan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa antara lain yaitu untuk diberikan kepada anak terdakwa sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), membayar kos terdakwa sejumlah Rp 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak ada mengganti uang ganti rugi kepada saksi Johan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa;
2. Unsur : *Dengan Sengaja atau Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang;*
3. Unsur : *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*

1 Unsur **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **ARIF WIDODO Alias DODO Bin NARSUN** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja atau Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang;

Bahwa, pengertian *dengan sengaja* adalah bahwa Terdakwa sadar betul akan apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah tidak mempunyai alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepututan dalam masyarakat, ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Johan yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Terdakwa datang ke rumah saksi Johan akan tetapi pada saat itu saksi Johan sedang tidur sehingga yang menemui Terdakwa adalah saksi Linda istri saksi Johan Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi linda akan meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) minggu untuk operasional kerja terdakwa dan kemudian Saksi Linda mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Johan dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah dan selanjutnya setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Johan sehingga Saksi johan bersama dengan saksi Linda mencari terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi johan dan Selanjutnya pada



hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Johan bertemu dengan terdakwa lalu Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi Johan yang dipinjam terdakwa namun terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor milik Johan telah digadaikan kepada orang lain yang bernama BUDI yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya Saksi Johan bersama dengan saksi Linda melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polres Purbalingga.sehingga tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Johan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa antara lain yaitu untuk diberikan kepada anak terdakwa sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), membayar kos terdakwa sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa terdakwa yang menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih milik saksi Johan kepada saudara Budi yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemilikinya yaitu saksi Johan dan saksi Linda adalah merupakan perbuatan dengan sengaja atau melawan hukum karena terdakwa sadar betul apa yang dilakukannya salah dan terdakwa secara melawan hukum telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih padahal pemilik yang sah sepeda motor tersebut adalah saksi Johan dan saksi Linda atau dengan kata lain perbuatan terdakwa juga merupakan perbuatan memiliki dengan melawan hak atas sesuatu barang, Bahwa, oleh karena itu unsur tindak pidana *Dengan Sengaja atau Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang* telah terpenuhi menurut hukum;

3.Unsur : Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekusaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi johan yang beralamat di Desa Galuh RT 010 RW 005 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Terdakwa datang ke rumah saksi Johan akan tetapi pada saat itu saksi Johan sedang tidur sehingga yang menemui Terdakwa adalah saksi Linda istri saksi Johan Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi linda akan meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) minggu untuk operasional kerja terdakwa dan kemudian Saksi Linda mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi dan selanjutnya setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Johan sehingga Saksi johan bersama dengan saksi Linda mencari terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi johan dan Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan terdakwa lalu Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih merah milik Saksi Johan yang dipinjam terdakwa namun terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor milik Johan telah digadaikan kepada orang lain yang bernama BUDI yang beralamat di Ds. Semarang Kidul Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Johan tanpa izin dari pemilknnya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa antara lain yaitu untuk diberikan kepada anak terdakwa sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), membayar kos terdakwa sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi R-4802-GL warna putih milik saksi Johan ada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan karena terdakwa mendapat izin dari istri saksi Johan yaitu saksi Linda selaku pemilik sepeda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya selama 1 (satu) minggu buat operasional kerja terdakwa oleh karena itu unsur *Yang Seluruhnya* Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 372 KUHP maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa : 1 (satu) Buah Surat Keterangan Dari Nsc Finance Perihal Spm Dibeli

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Angsuran Tertanggal 18 Maret 2022, 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc, Nomor Polisi R-4802-gl, Warna Putih Merah, Nomor Mesin : Kf41e-2431420, Nomor Rangka : Mh1kf4123mk427398, Atas Nama Johan Riyadi, Alamat Desa Galuh Rt. 010, Rw. 005 Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Johan Riyadi maka dikembalikan kepada saksi Johan Riyadi Bin Miarjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Johan Riyadi Bin Miarjo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARIF WIDODO Alias DODO Bin NARSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut umum”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF WIDODO Alias DODO Bin NARSUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Surat Keterangan Dari Nsc Finance Perihal Spm Dibeli Secara Angsuran Tertanggal 18 Maret 2022,
 - 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc, Nomor Polisi R-4802-gl, Warna Putih Merah, Nomor Mesin : Kf41e-2431420, Nomor Rangka : Mh1kf4123mk427398, Atas Nama Johan Riyadi, Alamat Desa Galuh Rt. 010, Rw. 005 Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga Dikembalikan kepada saksi Johan Riyadi Bin Miarjo;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami AYUN KRISTİYANTO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, LUCY ARIESTY , SH. Dan NIKENTARI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh oleh AGUS ENDRIYATNO ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri Mugiono Kurniawan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

LUCY ARIESTY , SH.

ttd

NIKENTARI, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

AYUN KRISTİYANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS ENDRIYATNO ,SH

Halaman 19 dari 19Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pbg